

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TIM FASILITATOR DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 2021

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 19/HK.03.1/7314/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TIM FASILITATOR DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2021 LINGKUP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ABSTRAK :

- bahwa dalam mewujudkan partisipasi pemilih dan menumbuhkan kesadaran pemilihan umum dan pemilihan yang berkesinambungan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan pendidikan pemilih, salah satunya yaitu dengan membangun Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021 Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021; Kpt Kabupaten KPU Sidenreng Rappang No. 13/PP.06-Kpt/7314/KPU-Kab/VI/2021;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021 Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu sebanyak 25 orang dan Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang sebanyak 25 orang.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Agustus 2021.
- Lampiran sebanyak 3 (tiga) lembar.